



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 112/010/ TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); f h

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. memberikan saran, pendapat dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kajian dan analisis dalam rangka pemecahan masalah maupun perumusan kebijakan daerah; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati diluar tugas yang sudah dicakup oleh Perangkat Daerah.

KETIGA : Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU dilarang mengatasnamakan Bupati untuk tujuan tertentu dan/atau kepentingan pribadi.

KEEMPAT : Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU dalam menggunakan fasilitas/aset kedinasan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan harus seizin Bupati melalui surat perintah. *fy*

- KELIMA** : Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan partai politik dan/atau berpolitik praktis.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Staf Khusus bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe
- KETUJUH** Dalam pelaksanaan tugas Staf Khusus sebagaimana diktum KEDUA, akan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEDELAPAN** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Staf Khusus bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KESEMBILAN** Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang.
- KESEPULUH** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KESEBELAS** : Masa jabatan Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Periode 2025-2030.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. f b

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 April 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 112/010/Tahun 2025
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE

DAFTAR STAF KHUSUS

NO	BIDANG TUGAS	NAMA
1	Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Merangkap Koordinator	Josephus Kakondo, BAE
2	Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan, dan Investasi	Ferdy Sinedu, ST
3	Bidang Politik dan Komunikasi Publik	Aziz Maaling, S. Pd
4	Bidang Kemasyarakatan dan Hukum	Sutardji Matantu, S. Pdi
5	Bidang Perekonomian dan Pelayanan Publik	Oktavianus Lumasuge, S. Kom, M. Kom

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI